



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 059 /J.A/ 8/1990

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL :

"THE DEVIOUS DALANG" SOEKARNO AND THE SO CALLED
UNTUNG PUTSCH EYE-WITNESS REPORT BY BAMBANG S.

WIDJANARKO.

PENYUSUN/EDITED BY : Drs. RAHADI S. KARNI.

INTRODUCTION BY : DR. ANTONIE C.A. DAKE.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "THE DEVIOUS DALANG" Soekarno and the so called Untung Putsch Eye-Witness Report by Bambang S. Widjanarko, Penyusun/edited by : Drs. RAHADI S. KARNI, Introduction by : Dr. ANTONIE C.A. DAKE, secara lugas keterlibatan langsung Bung KARNO dalam pemberontakan G.30.S/PKI dan siapa-siapa perwira ABRI yang pro dan kontra terhadap Bung KARNO, dalam bentuk 14 buah Berita Acara Pemeriksaan Kol. KKO BAMBANG SETYONO WIDJANARKO.
- b. bahwa uraian dalam keterangan P.A.P. tersebut banyak memberikan keterangan yang bersifat auditu (didengar atau - diketahui dari orang lain) tanpa dikonfirmasi atau dikuatkan oleh alat bukti lain, sehingga pembuktiannya me^{ng}ambang secara hukum.
- c. bahwa beredarnya barang cetakan/buku tersebut secara luas baik edisi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris akan menimbulkan pro dan kontra terhadap tokoh Bung KARNO yang kontroversial dimana akhirnya akan menjurus kearah kerawan^{an}-kerawanan.

d. berdasarkan

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/981

NOMOR KLAS. : 348.034 m

A S A L : B / (S) / T

10/981

- d. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan barang cetakan/buku tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 - Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam forum Clearing House KEJAKSAAN AGUNG RI yang mengadakan rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 28 Juni 1990 di Kantor KEJAKSAAN AGUNG RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN - BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL : "THE DEVIOUS DALANG" Soekarno and the so called Untung Putsch Eye-Witness Report by Bambang S. Widjanarko, Penyusun/edited by : Drs. RAHADI S. KARNI, Introduction by : Dr. ANTONIE C.A.DAKE.

K e d u a

- : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul:"THE DEVIOUS DALANG" Soekarno and the so called Untung Putsch Eye-Witness Report by Bambang S. Widjanarko, Penyusun/edited by : Drs. RAHADI S. KARNI, Introduction by : Dr. ANTONIE C.A.DAKE.

Ketiga

- : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.

Keempat

- : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara - lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum , untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut diktum pertama.

Kelima

- : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang - Undang Nomor: 4 /PNPS/1963.

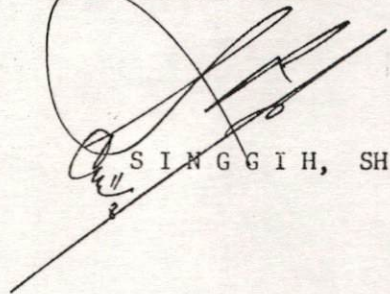
Keenam :

- Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Perita Negara Republik Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 14 Agustus 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



S I N G G I H, SH